



**PANITIA PENYELENGGARA DAN
TIM PENILAI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN PANITIA PENYELENGGARA DAN
TIM PENILAI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019
NOMOR : 427/37 /Kpts/PN.PPP/PS-2019**

TENTANG

**HASIL PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**PANITIA PENYELENGGARA DAN
TIM PENILAI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan *fact finding* Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 21 Maret sampai dengan 5 April Tahun 2019 disepakati bahwa calon Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 perlu menyajikan karya nyata yang diinisiasi dan diprakarsai oleh calon Pemuda Pelopor dalam setiap gagasan, sikap, tindakan dan prilaku terkait dengan bidang kepeloporannya.
 - b. bahwa untuk terarah dan terkoordinasi serta mencapai hasil penilaian yang objektif dalam pelaksanaan penilaian calon Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, penyajian karya nyata sebagaimana dimaksud pada huruf a, lebih efektif pelaksanaannya perlu disajikan dihadapan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 di Painan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b serta hasil penilaian akhir Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 427/141/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.



- KEDUA** : Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat diusulkan untuk mengikuti seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 10 April 2019

KETUA, 



HADI SUSILO, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19770522 199703 1 001

LAMPIRAN I : PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 427/37 /Kpts/PN.PPP/PS-2019


TANGGAL : 10 APRIL 2019

TENTANG : HASIL PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	STAWIN	BIDANG KEPELOPORAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Ar. Renggo Pernanda, IAI	Tarusan, 13 Februari 1990	Belum Menikah	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata	
2.	Riangga Bayu Hanafi, S.Si	Taluk Limpaso, 10 Mei 1994	Belum Menikah	Pangan	
3.	Pesrianti	Teluk Kasai, 28 November 1996	Belum Menikah	Pendidikan	

KETUA,



HADI SUSILO, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19770522 199703 1 001